

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666379-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602051-22012024163223

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

martha@bprgm.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-22 16:32:23



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Bandung , 22 Januari 2024

No : 042/BPR.GM/I/2024

Lamp : 1 (satu) File

Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Tahun 2023**

Kepada Yth :

Perbarindo Pusat dan Majalah Media BPR

Di Tempat

Dengan Hormat,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat , bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Gunadhana Mitrasembada tahun 2023.

Demikian agar Otoritas Jasa Keuangan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA



Endah Sri Lestari
Direktur Utama

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA
TAHUN 2023

BANDUNG , 22 JANUARI 2024

DISETUJUI DAN DITANDATANGANI OLEH


CECILIA HANSEL
KOMISARIS UTAMA




ENDAH SRI LESTARI
DIREKTUR UTAMA

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT.BPR Gunadhana Mitrasembada
Alamat : Jl. Naripan No.70 Bandung
No Telp : 022-4222464
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Modal Inti : Rp. 11.626.570.541,-
Total Aset : Rp. 90.059.164.671,-
Status Audit : 1 Diaudit oleh KAP
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1,8
Peringkat Komposit : 2 (Baik)

KESIMPULAN

Kesimpulan umum hasil penilaian penerapan tata kelola PT.BPR Gunadhana Mitrasembada tahun 2023 memiliki peringkat komposit **2 (dua)** dengan predikat **"baik"**

Berdasarkan penilaian di atas nilai lebih dari penerapan tata kelola terletak pada :

1. Faktor positif aspek Struktur Tata Kelola berpedoman pada Visi dan Misi perusahaan yang telah ditetapkan yaitu terletak pada struktur organisasi yang efektif dan efisien, penerapan fungsi organisasi menjadi lebih tepat sasaran dengan dilengkapinya berbagai kebijakan terkait pelaksanaan tugas yang dilakukan dan tugas pokok dan fungsi masing masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik.
2. Proses dalam penerapan tata kelola cukup baik hal tersebut ditandai dengan usaha bank yang terarah dan terstruktur dan sejalan dengan visi dan misi Bank.
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sesuai kebutuhan, kepatuhan terhadap ketentuan yang baik, BPR Gunadhana Mitrasembada senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko, tidak adanya pelampauan BMPK , dan tanggung jawab sosial yang tinggi.
3. Hasil yang dicapai dari penerapan tata kelola hampir sepenuhnya memenuhi harapan dan keinginan stakeholder, transparansi terhadap kondisi keuangan tersaji dengan baik, hasil yang baik tersebut dilandasi dengan struktur dan proses yang baik juga, BPR masih produktif dan dapat beroperasi dengan baik serta menghasilkan kinerja yang baik , kecukupan permodalan masih memadai.

Kelemahan BPR adalah : komposisi pengurus belum lengkap terdapat kekosongan posisi Komisaris sejak Bulan Juni 2022 tetapi hal ini sudah ditindaklanjuti dengan mencantumkan ke dalam RBB tahun 2024 untuk pemenuhan posisi komisaris tersebut.

Bandung, 22 Januari 2024



Cecilia Hansel

Komisaris Utama



Endah Sri lestari

Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL. NARIPAN NO. 70 BANDUNG

Nomor Telepon : 0224222464

Penjelasan Umum : Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan kewajaran. Manajemen PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR. Laporan penerapan tata kelola di PT.BPR GUNADHANA MITRASEMBADA tahun 2023 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Endah Sri Lestari	Direktur Utama	Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang undangan, Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, Direksi dengan modal inti kurang dari 50 M wajib menunjuk Pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang undangan, mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai, Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat, Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Firman Hisyam Sutanto	Direktur	Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang undangan, Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, Direksi dengan modal inti kurang dari 50 M wajib menunjuk Pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang undangan, mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai, Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat, Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dalam hal penerapan tata kelola dan dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya baik kepada pemegang saham maupun Otoritas Jasa Keuangan dengan benar.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	CECILIA HANSEL	Komisaris Utama	Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. Memastikan bahwa Direksi meminimalkan temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa keuangan, dan/atau otoritas lainnya, Memberitahukan kepada Otoritas jasa keuangan : 1. pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau 2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud paling sedikit mencantumkan : etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi Komisaris Direksi agar terus dapat meningkatkan performa BPR dalam hal penyaluran kredit, penagihan baik kredit NPL, agar dapat terus menerapkan manajemen risiko sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang telah dibuat, penempatan pada bank lain diharapkan terus memperhatikan kelayakan Bank Umum dan BPR, mengembangkan produk terutama dalam hal penyaluran dana agar sesuai kebutuhan masyarakat dan memperhatikan peraturan mengenai Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam pemutusan kredit terutama untuk kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Firman Hisyam Sutanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Endah Sri Lestari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan komisaris dan/atau pemegang saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Endah Sri Lestari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Firman Hisyam Sutanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham BPR .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	CECILIA HANSEL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama BPR tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direktur dan/atau pemegang saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	CECILIA HANSEL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	342600000	1	148000000
2	Tunjangan	2	217000000	1	92750000
3	Tantiem	2	190000000	1	90000000
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		578600000		249750000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan pada RUPS thn 2019, RUPS tgl 3 Januari 2020, RUPS tgl 11 Januari 2021, 15 Januari 2021, RUPS tgl 19 Mei 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Direksi diberi fasilitas suku bunga lunak untuk kepemilikan kendaraan sebagai pengganti inventaris bagi pengurus.	Komisaris diberi fasilitas suku bunga lunak untuk kepemilikan kendaraan sebagai pengganti inventaris bagi pengurus.
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas lainnya	Direksi diberikan fasilitas pinjaman bunga lunak untuk sebagai bentuk kesejahteraan.	Komisaris diberikan fasilitas pinjaman bunga lunak untuk sebagai bentuk kesejahteraan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris dan Direksi diberi fasilitas suku bunga lunak untuk kepemilikan kendaraan sebagai pengganti inventaris bagi pengurus, dan fasilitas pinjaman bunga lunak sebagai bentuk kesejahteraan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,78	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,38	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,35	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,50	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rasio gaji tersebut berdasarkan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1(satu) tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	16-01-2023	2	Review hasil kinerja sampai dengan Desember 2022 dan RBB Desember 2022, Pemenuhan Modal Inti BPR , Pemenuhan Pengurus BPR, Progress Kredit NPL, Hapus Buku dan AYDA Desember 2022, Hapus Buku Desember 2022, Hasil Tindak lanjut Exit Meeting OJK Tahun 2022, Evaluasi Pedoman dan Kebijakan Manajemen Risiko tahun 2022, Evaluasi Antar Bank Aktiva Oktober s.d Desember 2022, Evaluasi APU PPT Oktober s.d Desember 2022, Evaluasi penerapan Manajemen Risiko Oktober s.d Desember 2022, Penunjukan kantor akuntan publik untuk tahun buku 2022.
2	21-04-2023	2	Review Hasil Kinerja sampai dengan Maret 2023 dan RBB Maret 2023, Progress Kredit NPL, Hapus Buku dan AYDA Maret 2023, Pemenuhan Pengurus BPR (Posisi Komisaris), Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan posisi neraca pemeriksaan tanggal 31 Desember 2023, Upaya dan Strategi Peningkatan Penyaluran Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, lainnya .
3	14-07-2023	2	Riview Hasil Kinerja sampai dengan Juni dan RBB Juni 2023, Progress kredit NPL , Hapus buku dan Ayda Juni 2023, Pemenuhan Pengurus BPR (Posisi Komisaris) , Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan posisi neraca pemeriksaan tanggal 31 Desember 2023, Upaya dan Strategi Peningkatan Penyaluran Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, lainnya .
4	16-10-2023	2	Review Hasil Kinerja sampai dengan September 2023 dan RBB September 2023, Progress Kredit NPL, Hapus Buku dan AYDA September 2023, Pemenuhan Pengurus BPR (Posisi Komisaris) , Upaya dan Strategi Peningkatan Penyaluran Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah , Lainnya .

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 4 kali setiap 3 bulan dalam setahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	CECILIA HANSEL	1	0	25,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2023 dihadiri oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak adanya penyimpangan internal/fraud di BPR tahun 2023 dan tahun sebelumnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada permasalahan hukum baik perdata atau pidana pada BPR tahun 2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	0	0	0	0	0	0 0	
2	0	0	0	0	0	0 0	
3	0	0	0	0	0	0 0	
4	0	0	0	0	0	0 0	
5	0	0	0	0	0	0 0	
6	0	0	0	0	0	0 0	
7	0	0	0	0	0	0 0	
8	0	0	0	0	0	0 0	
9	0	0	0	0	0	0 0	
10	0	0	0	0	0	0 0	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada BPR pada tahun 2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Nama BPR	: PT. BPR Gunadhana Mitrasembada
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: JL. NARIPAN NO. 70 BANDUNG
Nomor Telepon	: 0224222464
Modal Inti BPR	: 11.626.570.541,00
Total Aset BPR	: 90.059.164.671,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola tahun 2023, PT.BPR Gunadhana Mitrasembada memperoleh peringkat 2 (Dua) dengan predikat baik dengan nilai komposit 1,8. Faktor positif aspek Struktur Tata Kelola berpedoman pada Visi dan Misi perusahaan yang telah ditetapkan yaitu terletak pada struktur organisasi yang efektif dan efisien,penerapan fungsi organisasi menjadi lebih tepat sasaran dengan dilengkapinya berbagai kebijakan terkait pelaksanaan tugas yang dilakukan dan tugas pokok dan fungsi masing masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Proses dalam penerapan tata kelola cukup baik hal tersebut ditandai dengan usaha bank yang terarah dan terstruktur dan sejalan dengan visi dan misi Bank. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sesuai kebutuhan, kepatuhan terhadap ketentuan yang baik, BPR Gunadhana Mitrasembada senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko , tidak adanya pelampauan BMPK , dan tanggung jawab sosial yang tinggi, Hasil yang dicapai dari penerapan tata kelola hampir sepenuhnya memenuhi harapan dan keinginan stakeholder, transparansi terhadap kondisi keuangan tersaji dengan baik, hasil yang baik tersebut dilandasi dengan struktur dan proses yang baik juga, BPR masih produktif dan dapat beroperasi dengan baik serta menghasilkan kinerja yang baik , kecukupan permodalan masih memadai , meskipun masih terdapat hal yang belum terpenuhi yaitu jumlah Dewan Komisaris pada BPR sejak Bulan Juni 2022 tidak memiliki Komisaris, tetapi hal ini sudah ditindaklanjuti dengan memasukkan kedalam RBB tahun 2024 untuk pemenuhan posisi komisaris tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,45	0,18	1,22	0.244	Direktur BPR telah bertanggung jawab dalam mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang undangan dan menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,84	0,75	0,20	1,79	0.269	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan dalam pelaksanaan proses penerapan tatakelola .
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan dengan baik Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan dan telah menunjuk Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan dengan baik telah memiliki PE Fungsi Audit Intern dan telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus sesuai dengan ketentuan OJK .
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	1,00	0,25	2,25	0.056	BPR telah menunjuk KAP yang terdaftar dalam OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,68	0,20	1,38	0.138	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik BPR telah menunjuk satu orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko, BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dana penetapan limit risiko, Direktur telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur, Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan per Kreditan BPR.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	RBB telah disusun dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan sesuai ketentuan OJK, Rencana Bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan.
Nilai Komposit						1.8	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah Direksi PT.BPR Gunadhana Mitrasembada berjumlah 2 orang , Endah Sri Lestari sebagai Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Firman Hisyam Sutanto sebagai Direktur membawahi unit kerja bisnis.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Direksi bertempat tinggal di kota / provinsi yang sama dengan kantor PT. BPR Gunadhana Mitrasembada , yaitu Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi PT. BPR Gunadhana Mitrasembada tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bankdan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan anggota Direksi /anggota Dewan Komisaris .
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan .
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersertifikat kompetensi Direktur dan telah diangkat melalui RUPS.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,59	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain untuk pengalihan tugas dan wewenangnya
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari PE auditor intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan OJK.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Dewan Komisaris, yaitu: Lap. Pelaksanaan penerapan Manrisk dan Kepatuhan, Lap Keuangan dan Lap Lainnya yg sifatnya penting.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan Direksi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain dan tidak menerima keuntungan pribadi yang dapat merugikan BPR, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi membudayakan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan perkembangan terkini mengenai perbankan atau bidang keuangan dan lainnya pada seluruh jenjang organisasi karyawan BPR melalui pendidikan /pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi dengan segala kemampuannya dapat mengimplementasikan kompetensi yg dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jwbnya terutama tentang prinsip kehati-hatian dan implementasi dari Manajemen risiko yg diterapkan Bank.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang paling sedikit mencantumkan etika kerja,aktu kerja dan peraturan rapat.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,45	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi dalam pelaksanaan tugasnya mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kebijakan strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai BPR .
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil Rapat direksi dituangkan dalam Notulen Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik ada atau tidak ada dissenting opinions .
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Pencapaian hasil belum sepenuhnya sesuai ekspektasi stakeholders.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi BPR di Indonesia dalam hal ini Perbarindo .
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	Jumlah anggota Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai modal inti BPR yaitu 2 orang , BPR hanya memiliki anggota Dewan Komisaris yaitu 1 orang Komisaris Utama .
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki anggota Dewan Komisaris yaitu 1 orang Komisaris Utama .
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Komisaris Utama telah lulus Uji kemampuan dan Kepatutan .
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris Utama tinggal di kota yang sama dengan kantor BPR yaitu Kota Bandung .
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,-
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Komisaris Utama tidak merangkap jabatan pada instansi lain /di tempat lain .
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Direksi .

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris Utama BPR Independen .
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Pemberian rekomendasi / nasihat /saran kepada Direksi tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris Utama melakukan pengawasan, mengarahkan , memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali hal hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari PE auditor intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan OJK dengan menerima laporan hasil tindak lanjut temuan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan Komisaris dilakukan setiap 3 bulan yang tertuang dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat sesuai ketentuan yang berlaku .
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi , keluarga , atau pihak lain dan tidak menerima keuntungan pribadi yang dapat merugikan BPR , selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris selalu melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang sekaligus membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi .
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas .
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan , sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Tidak terdapat benturan kepentingan dalam BPR yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR , atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut .
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak terdapat benturan kepentingan dalam BPR yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen, terhadap satuan kerja atau fungsi operasional .
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan .
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas , wewenang dan tanggung jawab bagi PE yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya .
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan melakukan tindakan apabila terdapat kebijakan /keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan .
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Hasil temuan dari pemeriksaan OJK semakin berkurang .

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	BPR memiliki Direktur Utama yang sekaligus membawahkan fungsi kepatuhan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Komisaris Utama.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi yang membawahkan Fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang undangan lain sesuai ketentuan OJK .
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki PE fungsi Audit Intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE fungsi Audit Intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE fungsi Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama .
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat .

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar).
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan Audit Intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	PE fungsi Audit Intern BPR selalu mengikuti training maupun webinar untuk meningkatkan mutu dan keterampilan sebagai fungsi audit intern .
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PE fungsi Audit Intern telah menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama (Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan).
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus sesuai dengan ketentuan OJK.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar)

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan OJK .
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan kepada KAP telah memenuhi aspek aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan KAP dimaksud .
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR , BPR telah menunjuk KAP yang terdaftar dalam OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris .
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menggunakan Audit KAP namun hasil pemeriksaan dari KAP baru akan diterima sekitar bulan April 2024.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	BPR menggunakan Audit KAP namun hasil pemeriksaan dari KAP baru akan diterima sekitar bulan April 2024.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil Audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK .

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah menunjuk satu orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan .
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,71	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,68	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan /atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK .
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OtoritasJasa Keuangan.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	RBB telah disusun dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan sesuai ketentuan OJK.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham .
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian dan penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR termasuk perubahannya telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan tahunan publikasi sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang diatur dalam ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh anggota direksi yaitu Direktur Utama disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023